



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 67/Pdt.P/2022/PN SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Pemohon :

MARYANA BATLAYERI, Tempat Tgl Lahir Watmuri, 01 Mei 1985 Umur 36 , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Jl. Tanjung Rimoni, Km.10 Kota Sorong, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**;-----

Yang selanjutnya disebut Pemohon Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 67 /Pen.Pdt.P/2022/PN.Son tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor 67 /Pen.Pdt.P/2022/PN.Son tanggal 22 Maret 2022 tentang hari dan tanggal persidangan permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22 Maret 2022 dengan Nomor Register Perkara 67Pdt.P/2022/PN.Son, yang

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama ANDARIAS BATLAYARI, lahir di Sorong pada tanggal 26 April 2001;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak ANDARIAS BATLAYARI telah meninggal dunia;
3. Bahwa ANDARIAS BATLAYARI akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama ANDARIAS BATLAYARI telah meninggal dunia;
5. Bahwa anak ANDARIAS BATLAYARI saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon MARYANA BATLAYERI adalah Wali dari anak yang bernama ANDARIAS BATLAYARI lahir di Sorong pada tanggal 26 April 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon

telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama MARYANA BATLAYERI yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Foto copy Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2022 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 9271031901220002 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga No. 9271032810090008 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDARIAS BATLAYARI, yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-6 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama ANDARIAS BATLAYARI, yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya (telah dinazegel);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I . **Martina Melmambessy**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
- Bahwa yang akan ikut tes adalah saudara Andarias Batlayari ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah kakak kandung dari Andarias Batlayari ;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Andarias Batlayari sudah

meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu saudara Andarias Batlayari saat ini dibawa asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan R Andarias Batlayari adalah sebagai kakak dan adik ;
- Bahwa saksi tahu untuk menjadi calon prajurit TNI-AD perlu dibuatkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat ;

Saksi II : Sakeus Kailey memberikan keterangan dibawah sumapah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
- Bahwa yang akan ikut tes adalah saudara Andarias Batlayari ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah kakak kandung dari Andarias Batlayari
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Andarias Batlayari sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu saudara Andarias Batlayari saat ini dibawa asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan R Andarias Batlayari adalah sebagai kakak dan adik ;
- Bahwa saksi tahu untuk menjadi calon prajurit TNI-AD perlu dibuatkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Andarias Batlayari lahir di Sorong pada tanggal 26 April 2001, sebagai persyaratan mengikuti test penerimaan TNI-AD ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi . **Martina Melmambessy** dan saksi **Sakeus Kailey** serta bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.6, telah terbukti bahwa orang tua kandung anak yang bernama Andarias Batlayari lahir di Sorong pada tanggal 26 April 2001, Kedua orang tuanya sudah meninggal sehingga Pemohonlah yang telah menjadi wali dan mengurus keperluan anak Andarias Batlayari selama ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Martina Melmambessy** dan saksi **Sakeus Kailey** telah terbukti bahwa Andarias Batlayari diasuh oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat

ditetapkan sebagai wali anak yang bernama Andarias Batlayari lahir di Sorong pada tanggal 26 April 2001, untuk mengurus kepentingan mengikuti test masuk TNI –AD;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon MARYANA BATLAYERI adalah Wali dari anak yang bernama ANDARIAS BATLAYARI lahir di Sorong pada tanggal 26 April 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami **Rivai R. Tukuboya, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Dahliani, S.Sos., S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahliani, S.Sos., S.H

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan/PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)